



PUTUSAN

Nomor 385 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMIN;**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur / Tanggal lahir : 67 tahun / 1 Juni 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sadang RT. 002 RW. 005, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang / Dusun Cipaku RT. 003 RW. 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020



ATAU

KEDUA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka tanggal 25 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN bersalah sengaja membantu dalam kejahatan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu:

- a. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 160/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Maeni Willianti, S.H.;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 240 atas nama Toto Sulaeman;
- c. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Bahar (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 3.514

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- d. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Taryudin (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
 - e. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Bahar (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 3.197 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1564 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
 - f. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Ahma Dapi (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 6.801 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
 - g. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Durahman (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 0062 Blok Tarisi seluas 4.759 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
 - h. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Amin (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 5.816 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
 - i. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Amin (Pihak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 2.611 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;

- j. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 270, Gambar Situasi tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 Ds. Mekarjaya Kab. Majalengka luas 23.756 m² atas nama Toto Sulaeman;
- k. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Toto Sulaeman;
- l. 2 (dua) lembar *copy* legalisir Buku Tanah SHM Nomor 240/270 atas nama Toto Sulaeman;
- m. 1 (satu) bundel *copy* legalisir warkah M 271 seluas 7.880 m² atas nama Suhana;
- n. 1 (satu) bundel *copy* legalisir warkah M 271 seluas 7.880 m² atas nama Achmad Suja'i;
- o. 1 (satu) bundel *copy* legalisir warkah M 618 seluas 2.164 m² atas nama Toto Sulaeman dan M 618 seluas 2.164 m² atas nama Drs. Hendrik Saut Gultom;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hapid;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 108/Pid.B/2019/PN Mjl tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim, Terdakwa dipersalahkan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 160/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Maeni Willianti, S.H.;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 240 atas nama Toto Sulaeman;
- c. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Bahar (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 3.514 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- d. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Taryudin (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- e. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Bahar (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 3.197 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1564 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- f. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Ahma Dapi (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 6.801 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- g. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Durahman (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 0062 Blok Tarisi seluas

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.759 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;

- h. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Amin (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 5.816 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- i. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (Pihak Pertama) dan Amin (Pihak Kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 2.611 m² Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- j. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 270, Gambar Situasi tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 Ds. Mekarjaya Kab. Majalengka luas 23.756 m² atas nama Toto Sulaeman;
- k. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Toto Sulaeman;
- l. 2 (dua) lembar *copy* legalisir Buku Tanah SHM Nomor 240/270 atas nama Toto Sulaeman;
- m. 1 (satu) bundel *copy* legalisir warkah M 271 seluas 7.880 m² atas nama Suhana;
- n. 1 (satu) bundel *copy* legalisir warkah M 271 seluas 7.880 m² atas nama Achmad Suja'i;
- o. 1 (satu) bundel *copy* legalisir warkah M 618 seluas 2.164 m² atas nama Toto Sulaeman dan M 618 seluas 2.164 m² atas nama Drs. Hendrik Saut Gultom;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hapid;

- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 296/PID/2019/PT.BDG tanggal 16 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Mjl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.B/2019/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa saksi korban Toto Sulaeman mempunyai sebidang tanah seluas 33.000 m² terletak di Blok Tarisi Mekarjaya – Kertajati Majalengka sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Mekarjaya. Pada tahun 1962 saksi korban pindah tugas ke Tasikmalaya dan tanah miliknya tersebut dititipkan kepada kakak ipar saksi korban bernama Usin. Namun sekitar tahun 1985/1986 tanah milik saksi korban tersebut di antaranya seluas 22.000 m² dikuasai oleh saksi Bahari, Taryudin dan Amad Dapi. Saksi Bahari sebagai perwakilan dan atas nama orang-orang yang menguasai tanah saksi korban selanjutnya minta tolong kepada saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid sebagai perangkat Desa Mekarjaya untuk mengurus surat-surat tanah yang dikuasainya tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Agustus 2009, saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin bersama saksi Bahari menemui saksi korban di Tasikmalaya untuk menandatangani 7 (tujuh) blanko kosong akta jual beli beserta warkah-warkahnya, dengan cara bagian dalamnya dilipat sehingga saksi korban tidak mengetahui persis surat apa atau warkah apa yang ditandatangani. Selanjutnya saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin menyerahkan blanko AJB dan warkah-warkah tersebut ke saksi Hapid untuk menulis isinya sesuai menurut kehendak saksi Ruhendi dan saksi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U. Syafrudin, di antaranya Surat Kuasa Penyelesaian Akta Jual Beli seolah-olah saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin menerima kuasa jual dari saksi korban;

- Bahwa setelah akta jual beli dan warkah-warkahnya ditandatangani oleh saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Hapid selaku saksi dalam jual beli, Terdakwa, saksi Bahari, saksi Durahman, Taryudin dan Amad Dapi, kemudian saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin membawa akta jual beli dan warkah-warkah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Mekarjaya tersebut kepada Nursiwandjaya selaku Camat/PPAT untuk ditandatangani sehingga terbitlah akta-akta sebagai berikut:
 - Akta Jual Beli Nomor 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 3.514 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Bahari sebagai pembeli;
 - Akta Jual Beli Nomor 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 2.780 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Taryudin sebagai pembeli;
 - Akta Jual Beli Nomor 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 3.197 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Bahari sebagai pembeli;
 - Akta Jual Beli Nomor 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 6.801 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Amad Dapi sebagai pembeli;
 - Akta Jual Beli Nomor 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 4.759 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli;
 - Akta Jual Beli Nomor 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 5.816 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Amin sebagai pembeli;
 - Akta Jual Beli Nomor 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 2.611 m² antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Amin sebagai pembeli;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketujuh akta jual beli tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti saksi korban sebagai penjual sama sekali tidak pernah menjual bidang tanah miliknya yang telah bersertifikat kepada siapapun, tidak pernah memberi kuasa dan tidak pernah menandatangani akta kuasa menjual kepada siapapun, yang ternyata semuanya itu ditandatangani sendiri oleh saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin dan Terdakwa; saksi korban tidak pernah menerima uang penjualan tanah miliknya, tidak pernah datang menghadap kepada Camat selaku PPAT;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin, saksi Hapid selaku aparat desa, serta Terdakwa, saksi Bahari, saksi Durahman, Taryudin dan Amad Dapi yang menguasai dan seolah-olah sebagai pembeli tanah milik saksi korban, telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban karena tidak dapat menguasai tanah miliknya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Alternatif Pertama Primair;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, tidak tepat karena terlalu ringan serta menimbulkan ketidak-adilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban Toto Sulaeman dan tidak dapat lagi menguasai dan menikmati tanah miliknya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 296/PID/2019/ PT.BDG tanggal 16 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 108/Pid.B/2019/PN Mjl tanggal 22 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 296/PID/2019/ PT.BDG tanggal 16 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 108/Pid.B/2019/PN Mjl tanggal 22 Oktober 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)